



KEADILAN HOLISTIC BAGI ISTERI DALAM POLIGAMI: PERSPEKTIF MASLAHAT

Uswatun Hasanah¹, Muhammad Iqbal Irham², Pagar³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: uswatunhasanah@uinsu.ac.id , muhaddiqbalirham@uinsu.ac.id , pagar@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Syariat Islam memperkenankan praktik poligami dengan mensyaratkan berlaku adil terhadap seluruh istri. Akan tetapi, pemahaman tentang keadilan dalam konteks poligami di tengah masyarakat cenderung tereduksi pada pemenuhan hak-hak kebendaan semata, yakni seputar distribusi nafkah ekonomi dan pembagian waktu bermalam secara bergiliran. Sementara itu, kebutuhan emosional dan dimensi spiritualitas para istri justru kurang mendapat perhatian yang memadai. Kesenjangan antara idealitas normatif dengan kenyataan empiris ini membuka peluang terjadinya ketimpangan yang bersifat hakiki dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana fuqaha dan mufassir kontemporer memandang persoalan keadilan dalam poligami, sekaligus mengeksplorasi konsepsi keadilan yang bersifat menyeluruh dan mencakup pemenuhan aspek jasmani, rohani, dan kejiwaan yang seharusnya diperoleh para istri dalam ikatan poligami dengan berlandaskan pada prinsip maslahat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan dengan kerangka konseptual. Data primer diperoleh dari khazanah kitab-kitab fiqh dan tafsir klasik maupun kontemporer, diperkaya dengan rujukan akademis terkini yang memiliki relevansi. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan dimensi normatif teks-teks keagamaan dan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan substantif syariat Islam. Temuan ini menggarisbawahi bahwa keadilan dalam poligami tidak boleh dipahami secara terpotong-potong, melainkan mesti dimaknai sebagai kesatuan utuh yang meliputi terpenuhinya kebutuhan fisik, terjaganya stabilitas psikologis, serta terpeliharanya kehidupan spiritual para istri. Perspektif maslahat menegaskan bahwa praktik poligami baru dapat dilegitimasi secara syar'i manakala benar-benar mendatangkan kemanfaatan konkret bagi istri dan anggota keluarga lainnya secara komprehensif.

Kata kunci: Keadilan, Maslahat, Fuqoha, Mufassir, isteri.

1. Pendahuluan

Poligami merupakan persoalan klasik dalam hukum keluarga Islam yang terus diperdebatkan seiring berkembangnya dinamika sosial dan meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-hak mereka. Meskipun secara normatif Al-Qur'an memperkenankan praktik poligami, namun dalam realitas sosial, praktik ini kerap menimbulkan problematika yang kompleks. Pembolehan poligami dalam Islam senantiasa dikaitkan dengan persyaratan fundamental, yaitu kemampuan berlaku adil kepada seluruh isteri. Dalam wacana kontemporer, keadilan dalam konteks poligami tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pemenuhan kewajiban normatif belaka,



melainkan telah berkembang menjadi prinsip etis yang meniscayakan adanya perlindungan menyeluruh terhadap kesejahteraan para isteri dalam ikatan perkawinan.¹

Kebolehan poligami dalam syariat Islam didasarkan pada prasyarat kemampuan suami untuk menegakkan keadilan di antara para isterinya. Landasan normatif prinsip ini termaktub dalam surah al-Nisā' ayat 3 yang secara tegas mengikatkan legitimasi poligami dengan kapasitas suami dalam berbuat adil. Akan tetapi, berbagai kajian terkini memperlihatkan bahwa interpretasi terhadap konsep keadilan dalam praktik poligami masih berkutat pada kerangka legal-formalistik, khususnya yang berpusat pada kewajiban memberi nafkah materi dan mengatur giliran bermalam secara proporsional. Adapun dimensi relasional serta aspek psikologis yang dialami para isteri justru belum memperoleh perhatian yang sepantasnya.²

Para mufassir memahami dari surah al-Nisā' ayat 3 bahwa praktik poligami dibatasi maksimal empat orang isteri dengan syarat mutlak adanya kemampuan berbuat adil. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi satu perempuan saja.

mutakhir mengungkapkan bahwa perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan poligami kerap menghadapi beban emosional yang berat, seperti kecemasan berkepanjangan dan perasaan tidak aman, yang bersumber dari ketidakseimbangan relasi kuasa serta minimnya dukungan psikologis yang mereka terima.³ Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, reduksi makna keadilan pada dimensi materiil semata dipandang sebagai persoalan serius, sebab hal ini justru mengabaikan *maqāṣid al-shari'ah* yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan hakiki bagi manusia.

Sejumlah kajian fikih kontemporer menegaskan bahwa keadilan dalam konteks poligami tidak dapat dipisahkan dari prinsip non-diskriminasi serta kewajiban melindungi pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan. Pemenuhan hak-hak lahiriah yang tidak dibarengi dengan perlindungan terhadap kesejahteraan psikis justru dapat memicu ketidakadilan substantif yang pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai fundamental syariat Islam.⁴

Dalam perkembangan studi tafsir modern, interpretasi terhadap surah al-Nisā' ayat 129 semakin menggarisbawahi bahwa keterbatasan manusia dalam berlaku adil secara emosional tidak dapat dijadikan alasan pemberian hak-hak para isteri. Pendekatan tafsir *maqāṣidī* menempatkan ayat tersebut sebagai peringatan etis bahwa poligami sebaiknya tidak dilaksanakan manakala berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural di dalam kehidupan keluarga.⁵ Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai konsep yang bersifat multidimensional,

¹ Abdul Halim and Muhammad Yusuf, "Polygamy and Women's Rights in Muslim Societies: Between Normativity and Reality," *Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 1 (2022): 1–18.

² Syamsul Anwar, "Justice and Gender in Contemporary Islamic Family Law: Reinterpreting Polygamy," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 245–64.

³ (Al-Krenawi, R.Graham, Rachel, 2022)

⁴ Nadirsyah Hosen and Mansour Faqih, "Substantive Justice and Islamic Family Law Reform in Indonesia," *Islamic Law and Society* 30, no. 2 (2023): 172–98.

⁵ Fazlur Rahman and Abudllah Saeed, *Contemporary Approaches to Qur'anic Interpretation* (Oxford: Oxford University Press, 2021).



meliputi pemenuhan aspek jasmani, kejiwaan, dan spiritual, sehingga perlindungan terhadap perempuan tidak cukup hanya berhenti pada pemberian nafkah ekonomi semata.⁶

Pendekatan maslahat menjadi instrumen krusial dalam merekonstruksi pemahaman tentang keadilan dalam poligami. Melalui kerangka maslahat, praktik poligami dapat dibenarkan secara etis hanya apabila terbukti mampu mendatangkan kemanfaatan riil serta menghindarkan kemudharatan bagi isteri dan seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, apabila poligami justru menimbulkan tekanan psikologis dan mengancam keutuhan keluarga, maka legitimasinya perlu dipertanyakan kembali baik dari segi normatif maupun moralitas.⁷ Meskipun literatur tentang poligami cukup melimpah, sebagian besar riset yang ada masih menempatkan keadilan dalam bingkai normatif yang terfragmentasi dan belum secara tegas mengintegrasikan sudut pandang fikih, tafsir, serta maslahat ke dalam satu kerangka keadilan yang utuh. Kesenjangan ini mengindikasikan urgensi dilakukannya penelitian yang lebih menyeluruh dan reflektif terhadap konsepsi keadilan bagi para isteri dalam ikatan poligami.⁸

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan para fuqaha kontemporer dan mufassir modern tentang keadilan dalam poligami, sekaligus merumuskan konsep keadilan holistik bagi isteri yang mencakup dimensi jasmani, kejiwaan, dan spiritual dengan berlandaskan pada pendekatan maslahat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam, serta menjadi acuan normatif dalam mendorong terwujudnya praktik poligami yang lebih berkeadilan dan beradab.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode normatif melalui pendekatan analisis komparatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada orientasi penelitian yang diarahkan untuk menganalisis konsepsi keadilan dalam poligami berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dan khazanah pemikiran keilmuan, bukan pada pengukuran data empiris di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer yang mencakup karya-karya ulama fikih klasik seperti *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah dan *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd. Selain itu, digunakan pula kitab-kitab tafsir yang memberikan perspektif normatif dan etis mengenai keadilan dalam poligami, di antaranya *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubī, serta *Tafsīr al-Manār* karya Rashīd Rīdā. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan artikel-artikel jurnal ilmiah, baik yang berskala nasional maupun internasional, yang secara khusus membahas persoalan poligami.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dan memiliki kredibilitas akademis. Literatur dipilih berdasarkan kriteria otoritas keilmuan pengarang, relevansi substansi dengan tema

⁶ Ziba Mir-Hosseini, "Gender Justice, Islamic Legal Tradition, and Family Law Reform," *Religion and Human Rights* 16, no. 2 (2021): 119–38.

⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (London: International Institute of Islamic Thought, 2023).

⁸ (Nasution, 2024)



penelitian, serta keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yakni konsep keadilan dalam perspektif fikih, penafsiran Al-Qur'an, dan pendekatan maslahat terhadap keadilan dalam poligami.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pandangan Fuqoha dan Mufassir tentang Keadilan dalam Poligami

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum perkawinan Islam, terutama dalam konteks praktik poligami. Al-Qur'an secara tegas mengaitkan kebolehan poligami dengan persyaratan kemampuan berlaku adil, sebagaimana termaktub dalam surah al-Nisā' ayat 3. Redaksi ayat tersebut mengindikasikan bahwa poligami bukanlah kewajiban, melainkan rukhsah (dispensasi) yang dibatasi oleh syarat keadilan yang sangat ketat. Bahkan secara normatif, ayat tersebut mengarahkan pada pilihan monogami apabila terdapat keraguan akan kemampuan menegakkan keadilan.⁹

Surah al-Nisā' ayat 129 menegaskan keterbatasan inheren manusia dalam mencapai keadilan yang sempurna, khususnya pada dimensi emosional, perasaan, dan kecenderungan batin. Ayat ini kerap dipahami sebagai isyarat normatif bahwa mewujudkan keadilan dalam poligami bukanlah perkara yang ringan, sehingga praktik poligami harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian.¹⁰ Ayat ini menjadi rujukan utama bagi para ulama fikih dan mufassir dalam merumuskan batasan-batasan normatif bagi praktik poligami. Kendati demikian, pemaknaan terhadap konsep keadilan tersebut mengalami perkembangan interpretatif, baik dalam tradisi fikih klasik maupun dalam khazanah tafsir kontemporer. Dengan demikian, Al-Qur'an membangun paradigma bahwa keadilan dalam poligami bersifat substantif dan berorientasi pada perlindungan isteri dari segala bentuk kezaliman.

Hadis Nabi Muhammad saw. memperkuat prinsip Al-Qur'an dengan menegaskan konsekuensi moral dan spiritual dari ketidakadilan dalam poligami. Salah satu hadis yang sering dirujuk menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki lebih dari satu isteri namun tidak berlaku adil, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa ketidakadilan dalam poligami bukan semata-mata pelanggaran sosial, melainkan pelanggaran etis yang berdampak hingga kehidupan akhirat.¹¹

Syeikh Muhammad Abduh berpandangan bahwa Nabi Muhammad saw. merupakan satu-satunya sosok yang memiliki kapasitas istimewa untuk menegakkan keadilan secara sempurna dalam poligami, sementara manusia pada umumnya tidak memiliki kemampuan serupa. Oleh karena itu, praktik poligami yang dilakukan Nabi saw. tidak dapat dijadikan preseden hukum yang berlaku umum bagi umat Islam, mengingat keistimewaan akhlak beliau terhadap para isterinya yang bersifat unik dan tidak dapat ditiru sepenuhnya. Abduh cenderung membatasi kebolehan

⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal* (London: International Institute of Islamic Thought, 2021).

¹⁰ Moghimy Nejad Davarani, "A Critique and Analysis of Jurisprudential References to Verses 3 and 129 of Surah An-Nisa As to Justice Among Spouses," *Biannual Journal of Family Law And Jurisprudence* 30, no. 82 (2025): 221–48.

¹¹ (Mardhiah, Syahnah, Irham, 2025)



poligami hanya pada kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika isteri tidak dapat memberikan keturunan.¹² Rasulullah SAW sendiri berupaya sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan di antara para isterinya dalam aspek-aspek lahiriah, meskipun beliau mengakui adanya keterbatasan sebagai manusia dalam hal perasaan dan kecenderungan hati. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan yang dituntut oleh syariat mencakup dimensi-dimensi yang dapat diupayakan secara rasional dan terukur, seperti pemberian nafkah, penyediaan tempat tinggal, serta perlakuan yang setara.¹³ Dengan demikian, secara implisit Nabi saw. memberikan penegasan bahwa keadilan sebagai kewajiban normatif merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar dalam praktik poligami.

Dalam khazanah fikih kontemporer, keadilan merupakan syarat utama yang melekat pada kebolehan poligami. Para ulama fikih sepakat bahwa poligami bukan hak mutlak suami, melainkan dispensasi hukum yang dibatasi oleh kewajiban berlaku adil terhadap para isteri. Keadilan tersebut terutama menyangkut hak-hak lahiriah isteri yang bersifat konkret dan dapat diukur dengan jelas.¹⁴

Berbeda dengan pandangan fikih kontemporer, ulama fikih klasik cenderung memahami keadilan dalam poligami sebagai keadilan yang bersifat objektif dan dapat diukur. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa keadilan yang diwajibkan bagi suami dalam poligami mencakup pembagian nafkah, penyediaan tempat tinggal, dan giliran bermalam secara proporsional dan seimbang. Adapun keadilan dalam hal cinta dan kecenderungan hati tidak termasuk dalam kategori kewajiban hukum, mengingat hal tersebut berada di luar jangkauan kemampuan manusia untuk mengendalikannya.¹⁵

وَيَجِبُ عَلَى الرَّوْحَ أَنْ يَعْدِلَ بِينَ نَسَائِهِ فِي الْقُسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، فَإِنْ مَالَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ دُونَ الْأُخْرَى فَهُوَ جَوْزٌ مُحَرَّمٌ

Wajib bagi seorang suami untuk berlaku adil di antara para isterinya dalam pembagian giliran, nafkah, dan tempat tinggal. Apabila ia condong kepada salah satu isteri dengan mengabaikan yang lain, maka hal tersebut merupakan kezaliman yang diharamkan.

Pernyataan ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban hukum yang pelanggarannya bernilai dosa. Dengan demikian, hak-hak isteri dalam poligami memiliki legitimasi hukum yang kuat dan mengikat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ibn Rushd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* menjelaskan bahwa mayoritas ulama bersepakat bahwa keadilan dalam poligami bersifat praktis-operasional, bukan emosional. Menurutnya, syariat tidak membebani manusia dengan sesuatu yang berada di

¹² (Marpaung, Irham, Zein, 2024)

¹³ Kamali, *Maqasid Al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal*.

¹⁴ Muhammad Husni Abdullah, "The Role of Family Law in Confronting Polygamy Practices in Contemporary Society," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 132–33.

¹⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughnī* (Kairo: Dar al-Hadits, 1997).



luar kapasitasnya, sehingga keadilan dalam cinta dan perasaan tidak dapat dijadikan syarat sah atau tidaknya praktik berpoligami.¹⁶ Kendati demikian, kecenderungan hati yang berlebihan dapat berimplikasi pada ketidakadilan faktual apabila berdampak pada pengabaian hak-hak isteri lainnya. Ibn Rushd juga menegaskan bahwa keadilan yang diwajibkan dalam poligami adalah keadilan yang berada dalam batas kemampuan manusia. Namun, ia memperingatkan bahwa ketidakadilan batin yang berdampak pada pengabaian hak-hak isteri tetap tergolong sebagai pelanggaran syariat.

وَمَا الْعَدْلُ إِلَّا مَا بِهِ فَهُوَ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ مِثْلَ النَّفَقَةِ وَالْمِيَتِ، لَا فِي الْمَحْبَةِ، فَإِنَّهَا مِمَّا لَا يُمْلَأُ

Adapun keadilan yang diperintahkan adalah keadilan dalam perbuatan-perbuatan lahiriah seperti nafkah dan bermalam, bukan dalam urusan cinta, karena cinta adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai.”

Ibn Rushd juga menegaskan bahwa kecenderungan hati tidak boleh dijadikan alasan untuk menelanlarkan hak-hak isteri. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif fikih tetap berorientasi pada perlindungan isteri dari segala bentuk praktik diskriminatif.

Berbeda dengan pendekatan fikih klasik yang cenderung bersifat normatif-teknis, para ulama tafsir memberikan penekanan yang lebih kontekstual dan etis. Al-Tabarī menafsirkan surah al-Nisā' ayat 3 sebagai bentuk pembatasan terhadap praktik poligami yang tidak terkendali pada masa pra-Islam, sekaligus menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat moral yang harus dijaga demi melindungi perempuan dari kezaliman.¹⁷ Dalam konteks ini, poligami bukanlah perintah, melainkan dispensasi yang diberlakukan dengan pembatasan sangat ketat. Al-Tabarī menafsirkan ayat tentang poligami sebagai upaya membatasi praktik sewenang-wenang yang pada hakikatnya merugikan perempuan.

فَإِنْ خِفْتُمْ لَا تَعْدِلُوا فِي حُقُوقِهِنَّ فَاقْتِصُرُوا عَلَىٰ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ فِي ذَلِكَ أَقْرَبٌ إِلَىٰ أَنْ لَا تَجْعُرُوا

Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak mereka (para isteri), maka cukuplah satu isteri saja, karena hal itu lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.

Al-Tabari memberikan penekanan pada frasa *huqūqihinna* yang mengindikasikan bahwa keadilan dalam poligami merupakan hak yang melekat secara langsung pada diri isteri sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang berada dalam posisi rentan. Sejalan dengan al-Tabarī, al-Qurṭubī menafsirkan ayat tersebut dengan menekankan dimensi tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan poligami. Menurutnya, meskipun keadilan dalam perasaan tidak diwajibkan

¹⁶ Ibn Rushd, *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).

¹⁷ Muḥammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wil Āy Al-Qur'ān* (Kairo: Dar al-Hajar, 2001).



secara hukum, suami tetap dilarang menampakkan kecenderungan yang berlebihan kepada salah satu isteri sehingga isteri yang lain merasa diabaikan atau terabaikan.¹⁸

لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْيِلَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ مِنْهُ مِنْ لِفْظِهِ إِلَى تَرْكِ الْأُخْرَى كَالْمُعَلَّقَةِ، فَذَلِكَ مِنَ الْجَوْرِ
الْمُحَرَّمِ

Seorang suami Tidak boleh condong kepada salah satu isterinya dengan kecenderungan yang menyebabkan isteri yang lain ditinggalkan seperti perempuan yang tergantung tanpa kepastian, karena hal tersebut termasuk kezaliman yang diharamkan.

Tafsir al-Qurṭubī ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat kuantitatif, melainkan juga kualitatif. Dengan kata lain, keadilan menurut al-Qurṭubī mencakup dimensi psikologis dan perlindungan terhadap martabat isteri, bukan sekadar terbatas pada pembagian harta atau materi belaka.

Pemikiran ulama tafsir kontemporer seperti Rashīd Riḍā semakin memperluas cakupan keadilan dalam poligami. Dalam *Tafsīr al-Manār*, Riḍā menegaskan bahwa poligami hanya relevan dalam kondisi darurat sosial tertentu dan harus diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, bukan sekadar untuk memenuhi hasrat individual.¹⁹ Ia menyatakan bahwa apabila keadilan tidak dapat diwujudkan secara nyata, maka monogami justru lebih mendekati nilai-nilai keadilan Islam. Bagi Riḍā, keadilan terhadap isteri merupakan tolok ukur utama bagi keberlangsungan legitimasi poligami.

إِنَّ التَّعَدُّدَ لَمْ يُشَرِّعْ لِلَّهِ وَلَا لِاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ، وَإِنَّمَا شُرِّعَ لِمَصَالِحٍ إِذَا فَقِدَتْ عَادَ إِلَى الْمَنْعِ

Sesungguhnya poligami tidak disyariatkan untuk kesenangan atau mengikuti syahwat,²⁰ melainkan disyariatkan demi kemaslahatan. Apabila kemaslahatan itu hilang, maka hukumnya kembali kepada larangan.

Berdasarkan pandangan fuqaha dan mufassir di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan bagi isteri dalam poligami bersifat formal sekaligus substantif. Jika para fuqaha memberikan penekanan pada keadilan lahiriah sebagai kewajiban hukum, maka para mufassir memberikan penekanan pada dimensi keadilan batiniah. Hal ini menjadi dasar konseptual bagi pengembangan keadilan holistik berbasis maslahat dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

¹⁸ Muḥammad ibn Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006).

¹⁹ Muhamamad Rashid Rida, *Tafsīr Al-Manār* (Kairo: Dar al-Manar, 1999).



keadilan dalam poligami harus dibaca sejalan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya dipahami sebagai kesamaan perlakuan semata, melainkan juga sebagai keadilan proporsional yang menjamin kesejahteraan dan martabat isteri.²⁰

B. Konsep Keadilan Holistik bagi Isteri dalam Poligami: Pendekatan Maslahat terhadap Aspek Fisik, Psikis, dan Spiritual

Dalam diskursus hukum keluarga kontemporer, keadilan dalam poligami tidak lagi dipandang sekadar sebagai pembagian giliran bermalam dan kesamaan nominal nafkah belanja. Problematika reduksi makna keadilan tersebut mendorong munculnya paradigma keadilan holistik sebagai jawaban atas keterbatasan pemahaman yang parsial. Secara konseptual, keadilan holistik dapat dipahami sebagai upaya pemenuhan hak-hak isteri secara menyeluruh yang mengintegrasikan antara kesejahteraan lahiriah dan batiniah guna mencapai kemaslahatan bersama dalam kehidupan keluarga.²¹ Sebaliknya, poligami dianggap gagal secara prinsip apabila keberadaannya justru mendatangkan kemudarat bagi jiwa, raga, maupun agama isteri.²²

Pendekatan maslahat memberikan kerangka normatif sekaligus etis dalam menilai praktik poligami secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, keadilan dalam poligami tidak dapat diukur semata-mata dari kepatuhan formal terhadap ketentuan fikih, melainkan harus dinilai dari sejauh mana praktik tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi isteri sebagai subjek hukum.

Berdasarkan pendekatan maslahat, keadilan holistik harus dapat dirasakan oleh isteri dalam tiga aspek utama:

1. Keadilan fisik (lahiriah)

Keadilan fisik merupakan fondasi utama dalam poligami karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar isteri, yakni sandang, pangan, dan papan. Ulama fikih klasik secara konsisten menegaskan bahwa kewajiban suami dalam poligami meliputi pemenuhan nafkah, penyediaan tempat tinggal, serta kebutuhan hidup lainnya secara layak dan proporsional.²³ Keadilan fisik ini bersifat objektif dan terukur, sehingga menjadi aspek yang paling mudah diawasi secara hukum.

Keadilan fisik tidak diperoleh melalui pembagian sama rata secara matematis, melainkan melalui pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kelayakan. Suami berkewajiban menjamin akses kesehatan, nutrisi, dan tempat tinggal yang aman bagi seluruh isterinya. Keadilan

²⁰ Euis Nurlaelawati, “Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges’ Approach to Polygamy in Indonesia,” *Hawwa* 18, no. 2 (2020): 295–324.

²¹ Lili Rahmawati Siregar and M Iqbal Irham, “Perempuan Sebagai Kepala Keluarga : Tafsir Qira’ah Mubadalah,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2022): 219–24, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2>.

²² Winona Nur Annisa, “Wife’s Right to Reject Polygamy: Islamic Family Law, Indonesian Positive Law, and the Maslahah Mursalah Perspective,” *Unisia* 43, no. 2 (2025).

²³ Qudamah, *Al-Mughnī*.



fisik tercapai manakala tidak ada satu pun isteri yang merasa terabaikan secara ekonomi maupun biologis. Hal ini merupakan fondasi dasar untuk menjaga *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-māl* (penjagaan harta) agar isteri tidak jatuh dalam kemiskinan atau mengalami penyakit fisik akibat penelantaran.²⁴

Pendekatan maslahat menuntut agar pemenuhan keadilan fisik tidak dipahami secara minimalis. Nafkah yang diberikan kepada isteri tidak cukup hanya memenuhi batas formal kewajiban syar'i, melainkan harus mempertimbangkan standar kelayakan hidup yang wajar sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi masing-masing isteri. Ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan fisik pada keluarga poligami berpotensi menimbulkan ketidakstabilan rumah tangga dan memperdalam ketimpangan relasi kuasa antara suami dan isteri.²⁵

2. Keadilan Psikis sebagai Perlindungan Martabat Isteri

Dimensi psikis merupakan aspek keadilan yang paling sering diabaikan dalam praktik poligami, padahal dampaknya sangat signifikan terhadap kesejahteraan isteri. Keadilan psikis mencakup pemberian perhatian emosional, rasa aman, penghargaan, serta perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi.²⁶ Dalam kerangka maslahat, perlindungan terhadap martabat manusia (*hifz al-'irq*) merupakan tujuan fundamental yang harus dijaga dalam setiap bentuk relasi keluarga.²⁷

Keadilan holistik menuntut suami untuk memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Cara memperoleh keadilan psikis ini adalah melalui transparansi komunikasi dan pengakuan atas eksistensi perasaan isteri. Suami harus hadir sebagai pendengar yang baik dan pemberi rasa aman, bukan justru menjadi sumber trauma atau kecemburuan yang merusak kesehatan mental. Keadilan psikis dalam perspektif maslahat bertujuan menghindari darar (bahaya) mental seperti depresi atau perasaan rendah diri yang kerap menghantui praktik poligami yang tidak sehat.²⁸

Berbagai kajian empiris memperlihatkan bahwa perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan poligami menghadapi risiko lebih tinggi untuk mengalami stres, kecemasan, serta gangguan kesehatan mental.²⁹ terutama ketika keadilan emosional tidak terpenuhi,³⁰ kondisi psikologis semacam ini bukan sekadar urusan personal, melainkan petunjuk nyata adanya kemudaratan yang tidak sejalan dengan maksud utama syariat Islam. Karenanya, keadilan psikis tidak bisa dianggap sebagai persoalan sampingan, tetapi justru menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konsep keadilan dalam poligami itu sendiri.

²⁴ (Ahsani, Samanta, Soleh, Hakim, 2024)

²⁵ Alean Al-Krenawi, "Mental Health and Polygamy: The Syrian Case," *Journal of Muslim Mental Health* 7, no. 2 (2013): 1–16.

²⁶ (Hasanah, Irham, Hamdani, 2025)

²⁷ Kamali, *Maqasid Al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal*.

²⁸ (Herawati, Rohman, Mahmudiyah, 2023)

²⁹ Muhammad Iqbal Irham, "Sufism Psychotherapy: Hudur Al-Qalb Method For Mental Health," *Journal of Asian Wisdom and Islamic Behavior* 1, no. 2 (2023): 94–103.

³⁰ Alean Al-Krenawi and John R. Graham, "A Comparison of Family Functioning, Life Satisfaction, and Mental Health of Women in Polygamous and Monogamous Marriages," *International Journal of Social Psychiatry* 52, no. 1 (2006): 5–17.



Perspektif maslahat mengingatkan bahwa praktik hukum apa pun yang secara sistematis melahirkan penderitaan psikologis perlu ditinjau kembali. Jika dalam kenyataannya poligami justru memunculkan beban mental berkepanjangan bagi para isteri, maka sesungguhnya praktik tersebut kehilangan dasar pemberian dari sisi etika. Atas dasar ini, keadilan psikis menjadi ukuran krusial untuk menimbang apakah poligami benar-benar mendatangkan kebaikan ataukah malah menimbulkan kerusakan yang tersembunyi.

3. Keadilan Spiritual sebagai Tujuan Substantif Poligami

Dimensi spiritual merupakan puncak dari konsep keadilan holistik dalam poligami. Keadilan spiritual mencakup hak isteri untuk memperoleh bimbingan keagamaan, keteladanan moral dari suami, serta lingkungan keluarga yang mendukung ketenangan batin dan pertumbuhan iman. Al-Ghazālī menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan pembentukan kepribadian yang saleh dan penumbuhan kedekatan kepada Allah swt.³¹

Keadilan spiritual diperoleh melalui peran suami sebagai fasilitator pertumbuhan iman bagi seluruh isterinya. Suami tidak boleh memonopoli bimbingan spiritual hanya pada satu isteri tertentu. Keadilan ini tercapai manakala setiap isteri merasakan ketenangan batin (*tuma'nīnah*) dan didorong untuk tetap istiqamah dalam menjalankan perintah agama tanpa merasa tertekan oleh situasi rumah tangga. Jika poligami justru membuat isteri menjauh dari nilai-nilai agama akibat perasaan sakit hati, maka esensi maslahat dalam pernikahan tersebut telah hilang.³²

Keadilan holistik tidak muncul secara otomatis, melainkan harus diwujudkan melalui musyawarah yang berkelanjutan dan komitmen suami untuk menempatkan martabat isteri sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar objek dalam relasi pernikahan.³³

Dengan demikian, keadilan holistik memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan ruang untuk tumbuh dan bahagia secara bermartabat serta mampu meningkatkan kualitas spiritual mereka. Apabila praktik poligami justru melahirkan konflik berkepanjangan, kecemburuhan destruktif, dan menjauhkan isteri dari ketenangan beribadah, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip maslahat. Atas dasar ini, keadilan spiritual menjadi indikator paling substantif dalam menilai legitimasi poligami.

Secara keseluruhan, keadilan holistik dalam poligami harus dipahami sebagai kesatuan antara keadilan fisik, psikis, dan spiritual. Pendekatan maslahat menegaskan bahwa ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan. Poligami yang gagal mewujudkan salah satu dimensi tersebut pada dasarnya telah menyimpang dari tujuan hukum Islam dan kehilangan legitimasi syar'i serta moralnya.³⁴

³¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2011).

³² Yayat Diniyati and Ferlina Revian Astuti, "Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi Kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 11, no. 101 (2023): 79–95.

³³ (Septiandan, Triwati, Yulistyowati, 2023)

³⁴ Muhammad Iqbal Irham, "NAFAS KESADARAN DAN MENGHIDUPKAN SPIRITUALITAS MELALUI INTEGRASI TASAWUF DAN PSIKOLOGI," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2016): 117–38.



4. Kesimpulan

Konsep keadilan holistik dalam poligami menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipahami secara parsial melalui aspek materi dan pembagian waktu semata, melainkan harus menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan isteri. Berdasarkan pendekatan maslahat, keadilan fisik, psikis, dan spiritual merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menjamin tercapainya maslahat, yakni perlindungan terhadap jiwa, akal, dan martabat isteri. Keadilan ini menjadi tolok ukur apakah sebuah praktik poligami benar-benar mendatangkan kebaikan bagi keluarga atau justru menjadi sumber kemudaran yang merusak kesehatan mental dan keharmonisan rumah tangga.

Terwujudnya keadilan holistik sangat bergantung pada komitmen suami untuk menjalankan komunikasi yang transparan, memberikan perhatian emosional yang tulus, serta menjalankan fungsi kepemimpinan religius yang edukatif. Keadilan pada aspek psikis dan spiritual terbukti jauh lebih krusial dalam menentukan ketahanan keluarga dibandingkan sekadar keadilan finansial. Oleh karena itu, praktik poligami yang ideal menurut perspektif maslahat adalah yang mampu memastikan bahwa setiap isteri tetap memiliki ruang untuk aktualisasi diri dan memperoleh ketenangan batin, sehingga keberadaan institusi pernikahan tersebut tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husni. "The Role of Family Law in Confronting Polygamy Practices in Contemporary Society." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 132–33.
- Ahsani, Muhammad Ryan, Silva Samanta, Achmad Khudori Soleh, and M Aunul Hakim. "Problematika Keadilan Dalam Praktik Poligami : Telaah Aksiologis Atas Etika Dan Estetika." *EQUALITA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (2024): 260–73.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2011.
- Al-Krenawi, Alean. "Mental Health and Polygamy: The Syrian Case." *Journal of Muslim Mental Health* 7, no. 2 (2013): 1–16.
- Al-Krenawi, Alean, and John R. Graham. "A Comparison of Family Functioning, Life Satisfaction, and Mental Health of Women in Polygamous and Monogamous Marriages." *International Journal of Social Psychiatry* 52, no. 1 (2006): 5–17.
- Al-Krenawi, Alean, John R. Graham, and Rachel Lev-Wiesel. "Polygamous Marriages and Mental Health of Women: A Systematic Review." *Journal of Family Issues* 43, no. 7 (2022): 1831–53.
- Al-Qurtubi, Muḥammad ibn Ahmad. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Al-Tabari, Muḥammad ibn Jarir. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. Kairo: Dar al-Hajar, 2001.
- Annisa, Winona Nur. "Wife's Right to Reject Polygamy: Islamic Family Law, Indonesian Positive



- Law, and the Maslahah Mursalah Perspective." *Unisia* 43, no. 2 (2025).
- Anwar, Syamsul. "Justice and Gender in Contemporary Islamic Family Law: Reinterpreting Polygamy." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 245–64.
- Davarani, Moghimy Nejad. "A Critique and Analysis of Jurisprudential References to Verses 3 and 129 of Surah An-Nisa As to Justice Among Spouses." *Biannual Journal of Family Law And Jurisprudence* 30, no. 82 (2025): 221–48.
- Diniyati, Yayat, and Ferlina Revian Astuti. "Prinsip Keadilan Dalam Poligami (Studi Kasus KH. Ahmad Masruh IM, M.H Dan KH. Muhammad Farid Zaini Lc.)." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 11, no. 101 (2023): 79–95.
- Halim, Abdul, and Muhammad Yusuf. "Polygamy and Women's Rights in Muslim Societies: Between Normativity and Reality." *Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 1 (2022): 1–18.
- Hasanah, Uswatun, Muhammad Iqbal Irham, and Muhammad Faisal Hamdani. "THE WIFE AS THE PRIMARY BREADWINNER OF THE FAMILY: PERSPECTIVES FROM CLASSICAL FIQH, GENDER STUDIES, AND CONTEMPORARY FIQH." *Journal Analytica Islamica* 12, no. 1 (2025): 286-296`.
- Herawati, Netty, Nailur Rohmah, and Nur Mahmudiyah. "Regulasi Emosi Suami Yang Melakukan Perkawinan Poligami Di Desa Tlogosadang." *Jurnal Psikologi Terapan* 5, no. 1 (2023): 21–29.
- Hosen, Nadirsyah, and Mansour Faqih. "Substantive Justice and Islamic Family Law Reform in Indonesia." *Islamic Law and Society* 30, no. 2 (2023): 172–98.
- Irham, Muhammad Iqbal. "NAFAS KESADARAN DAN MENGHIDUPKAN SPIRITUALITAS MELALUI INTEGRASI TASAWUF DAN PSIKOLOGI." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2016): 117–38.
- _____. "Sufism Psychotherapy: Hudur Al-Qalb Method For Mental Health." *Journal of Asian Wisdom and Islamic Behavior* 1, no. 2 (2023): 94–103.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal*. London: International Institute of Islamic Thought, 2021.
- _____. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought, 2023.
- Mardhiah, Ainul, Muhammad Syahnan, and Muhammad Iqbal Irham. "SEXUAL VIOLENCE IN MARRIAGE (MARITAL RAPE): A FIQH PERSPECTIVE AND THE SEXUAL VIOLENCE CRIMES LAW (UU TPKS)." *Journal Analytica Islamica* 14, no. 3 (2025): 1637–48.
- Marpaung, Zaid Alfaiza, M. Iqbal Irham, and Achyar Zein. "POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF Oleh:" *Jurnal Hukum Kaidah* 23, no. 3 (2024): 275–84.
- Mir-Hosseini, Ziba. "Gender Justice, Islamic Legal Tradition, and Family Law Reform." *Religion and Human Rights* 16, no. 2 (2021): 119–38.
- Nasution, Khoiruddin. "Rethinking Justice in Polygamous Marriage: A Maqasid-Based Approach." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024): 45–63.



- Nurlaelawati, Euis. "Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges' Approach to Polygamy in Indonesia." *Hawwa* 18, no. 2 (2020): 295–324.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughnī*. Kairo: Dar al-Hadits, 1997.
- Rahman, Fazlur, and Abudllah Saeed. *Contemporary Approaches to Qur'anic Interpretation*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Rida, Muhamamad Rashid. *Tafsīr Al-Manār*. Kairo: Dar al-Manar, 1999.
- Rushd, Ibn. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Septiandan, Dian, Ani Triwati, and Efi Yulistiyowati. "Kemaslahatan Dalam Perkawinan PoligamiDalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466–81.
- Siregar, Lili Rahmawati, and M Iqbal Irham. "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga : Tafsir Qira'ah Mubadalah." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2022): 219–24. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2>.

